



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-IX/2011**

Tentang

**Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan petunjuk
Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia**

- Pemohon** : Organisasi Advokat Indonesia (OAI) yang diwakili oleh Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., selaku Ketua Umum.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 Juli 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum, mendalilkan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konsttusalitas norma yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j Undang-Undang 8/1999, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal 3 Oktober 2011, halaman 10, dan perbaikan permohonannya bertanggal 8 November 2011, juga pada halaman 10, Pemohon yaitu Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mendalilkan bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yakni seperti yang tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon antara lain Akta Pendirian Organisasi yaitu Organisasi Advokat Indonesia (OAI) tertanggal 25 Februari 2011 Nomor 11 yang dibuat oleh Ming Miryani, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi, tidak ada bukti bahwa Organisasi Advokat Indonesia (OAI, Pemohon) adalah suatu badan hukum privat yang mempunyai harta kekayaan tersendiri secara pasti jumlahnya, sehingga dalil Pemohon bahwa ia adalah badan hukum privat tidak terbukti, dan oleh sebab itu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.